

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 20/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 01 Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2017.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, bertugas Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT; Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilihan; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone ; Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Bone; Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih; Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan; Mengumumkan hasil rekapitulasi;

Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan; Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2018.
 - Lampiran 4 halaman